B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama wahyu mempunyai perundang undangan yang bersifat universal, yakni menyeluruh mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak ada satu aspekpun dalam kehidupan ini yang luput dari perhatian syari'ah secara langsung maupun tidak langsung. Karena sifatnya yang menyeluruh itu, maka banyak kita dapati dalam hukum hukum dan kaidah-kaidahnya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara dan sistem pemerintahannya, seperti prinsip musyawarah, tanggung jawab penguasa, kewajiban patuh kepada penguasa, hukum-hukum peperangan, perdamaian dan perjanjian serta hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Dan karena sifat itu pula agama Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. (حبل من الله) dan juga hubungan manusia dengan manusia (حبل من الناس).

Islam juga memaparkan pula tentang bagaimana pola hidup yang Islami, yaitu pola hidup yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Jika pola kehidupan tersebut dilakukan secara benar-benar tanpa adanya suatu penyimpangan maka akan dapat membentuk masyarakat Islami. Disam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ping itu manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi (Al-Qur'an, 2:30), diperintahkan untuk menyelenggarakan rekayasa rahmatan lil'alamin, sebagai manifestasi kewajibannya untuk menciptakan masyarakat Islami.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya "Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam" mengemukakan bahwa masyarakat Islami adalah masyarakat yang bertumpu atas aqidah dan ideologi yang khas artinya masyarakat atau negara yang menjadikan Islam sebagai konsep hidupnya dan hubungan secara individual dan komunal, material dan spiritual, serta nasional dan internasional. (Yusuf Qardhawi 1991:14).

Sebagai agama penutup risalah Islam juga mengandung ajaran tentang kehidupan antar ummat beragama, tidak memperkenalkan kultur paksaan agar orang mau memeluknya, dalam Al-Qur'an disebutkan :

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (البقرة ٢٥٦)

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang inkar pada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Depag, 1989:63).

Ayat tersebut menunjukkan adanya toleransi Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tinggi terhadap sesama warga negara baik yang muslim maupun non muslim. Toleransi tersebut ditegakkan berdasarkan keadilan, kebajikan, dan kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dari sikap Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ... (الفتح ٢٩)

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka". (Depag, 1989:843).

Islam memandang bahwa semua manusia adalah satu ummat, yang disatukan oleh kemanusiaan, yakni seluruh manusia tersebut berasal dari proses kejadian yang sama (Abu Zahra, 1973:15). Oleh karenanya Islam memperbolehkan menjalin hubungan antara orang-orang muslim dengan non muslim baik yang murtad, atheis, dan kaum munafiq. Namun Islam tetap memegang prinsip "Al-Asyidda'u 'alal Kuffar" (Al-Qur'an, 48:29). Prinsip ini dilakukan apabila orang orang kafir atau non muslim tersebut memusuhi orang Islam, namun Islam memberikan hak-hak kepada individu - individu non muslim yang hidup di negara Islam dengan mengikat perjanjian damai dan dilindungi hak hidup dan hartanya sebagaimana layaknya kaum muslimin. Firman Allah swt :

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ..... ● (الأنفال ٦١)

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah". (Depag, 1989:271).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (التوبة ٦)

"Dan jika seseorang diantara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supa ya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui". (Depag, 1989:278).

Berpijak dari berbagai prnsip ajaran Islam tentang hubungan antara orang muslim dengan non muslim maka penulis ingin menganalisa bagaimana ajaran Islam bagi orang-orang non muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islami atau di negara Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang maaalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tentang hak-hak kewarganegaraan non muslim sebagai warga negara di dalam negara Islam ditinjau dari segi hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya pembahasan masalah hak-hak kewarganegaraan non muslim di dalam negara Islam maka dalam penulisan ini perlu kiranya ada pembatasan masalah yaitu dibatasi pada konsepsi Islam tentang non muslim dan hak-hak serta kewajiban kewarganegaraan non muslim ahlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dzimmah di dalam negara Islam.

D. Perumusan Masalah

Agar pembahasan ini lebih prktis dan operasional maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan berikut :

1. Bagaimana konsepsi Islam tentang non muslim serta hak dan kewajiban kewarganegaraan non muslim ahlu dzimmah di dalam negara Islam.
2. Bagaimana analisa konsepsi Islam tentang non muslim ser ta hak dan kewajiban kewarganegaraan non muslim ahlu dzimmah di dalam negara Islam.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi adalah :

1. Mendiskripsikan konsepsi Islam tentang non muslim ser ta hak dan kewajiban kewarganegaraan non muslim ahlu dzimmah di dalam negara Islam.
2. Untuk mengetahui dan menetapkan konsepsi Islam tentang non muslim serta hak dan kewajiban kewarganegaraan non muslim ahlu dzimmah.

F. Kegunaan Studi

Studi yang akan dilakukan ini diharapkan berman -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faat sekurang-kurangnya untuk :

1. Dapat digunakan sebagai bahan bahasan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
2. Meningkatkan studi ke-Islaman berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah toleransi ummat beragama.

G. Data-Data yang sudah dihimpun

Data-data yang sudah dihimpun dalam studi ini secara global meliputi :

1. Sikap Islam terhadap non muslim ahlu kitab.
2. Sikap Islam terhadap non muslim selain ahlu kitab.
3. Hubungan ummat Islam dengan non muslim
4. Ajaran Islam tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan non muslim ahlu dzimmah di dalam negara Islam

H. Sumber Data

Tergambar pada jenis-jenis data global di atas, sumber datanya adalah bahan-bahan kepustakaan, bersumber pada literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas.

I. Tehnik Penggalian Data

Di dalam mendapatkan data-data, penulis memperguna kan teknik studi pustaka yaitu dengan cara membaca, mempe

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lajari dan mengkaji. Setelah data-data terkumpul, baru penulis menganalisa dan kemudian menyeleksi, sehingga data data yang diperlukan dapat teriventarisir dengan baik.

J. Metode Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, direncanakan akan dianalisa secara kualitatif dengan tahap-tahap :

1. Editing : yakni pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok data.
2. Pengorganisasian data : menyusun dan mensistimatiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
3. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah,teori, dalil dan sebagainya, sehingga diperoleh simpulan mengenai hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan non muslim ahlu dzimmah di dalam negara Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id